



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 82/06.04/DPMPTSP/VI/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SUSANTO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "PAUD ANNISA CENDEKIA"
- Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SUSANTO
Alamat : JL. SUKATERUS NO. 32
Nama Yayasan : YAYASAN PELANGI NEGERI BERTUAH
Alamat Yayasan : JL. PURWODADI PERUM PRIMKOPAD BLOK C NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : PAUD ANNISA CENDEKIA
Alamat Sekolah : JL. PURWODADI PERUM PRIMKOPAD BLOK C NO. 9
Kelurahan/Kecamatan : Sialang Munggu / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Nama Notaris : YUSRIZAL, SH
No. Akte Notaris : 180
Tanggal : 26 Oktober 2011

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **9 Juni 2021** sampai dengan tanggal **9 Juni 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



ISO 9001 : 2015



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juni 2021

WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
Pj. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PAUD ANNISA CENDEKIA
MUHAMMAD JAMIL, M.Aq. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750603 200112 1 003